

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian kembali Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012, Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
 - a. transport (biaya riil);
 - b. uang harian (lumpsum) dialokasikan untuk :
 1. uang makan;
 2. uang saku;
 3. biaya angkutan setempat;
 - c. uang penginapan (biaya riil).

- (2) Biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Tujuan	Tarif (Rp.)
I	Uang Harian :	650,000
II	Transportasi :	
	1. Kota Serang	300,000
	2. Kabupaten Serang	300,000
	3. Kota Cilegon	300,000
	4. Kabupaten Pandeglang	300,000
	5. Kabupaten Lebak	300,000
	6. Kota Tangerang	300,000
	7. Kabupaten Tangerang	300,000
	8. Kota Tangerang Selatan	300,000

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

TUJUAN	URAIAN	TARIF
DKI, Jawa Barat, Lampung	Uang harian	1,300,000
DKI	Transportasi	500,000
Jawa Barat	Transportasi	800,000
Lampung	Transportasi	1,000,000
Luar Wilayah Provinsi lainnya	Uang harian	1,350,000
	Transportasi PP (sesuai harga berlaku)	Tiket Pesawat/Alat transportasi lainnya : - Pimpinan DPRD paling banyak Rp. 10,500,000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) - Anggota DPRD paling banyak Rp. 8,000,000 (delapan juta rupiah).
Luar Negeri	Disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan	

- c. Untuk perjalanan dinas luar wilayah provinsi lainnya, diberikan biaya transport dari tempat asal ke bandara/stasiun kereta api (pergi pulang) paling banyak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- (3) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagai berikut:

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel Anggota DPRD
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	OH	1,308,000
2	Sumatera Utara	OH	1,030,000
3	Riau	OH	960,000
4	Kepulauan Riau	OH	1.075,000
5	Jambi	OH	1,030,000
6	Sumatera Barat	OH	1,030,000
7	Sumatera Selatan	OH	1,000,000
8	Lampung	OH	1,152,000
9	Bengkulu	OH	790,000
10	Bangka Belitung	OH	1,030,000
11	Banten	OH	1,430,000
12	Jawa Barat	OH	1,470,000
13	DKI Jakarta	OH	1,000,000
14	Jawa Tengah	OH	1,452,000
15	D.I. Yogyakarta	OH	1,248,000
16	Jawa Timur	OH	1,152,000
17	Bali	OH	1,810,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	1,082,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1,000,000
20	Kalimantan Barat	OH	1,130,000
21	Kalimantan Tengah	OH	1,350,000
22	Kalimantan Selatan	OH	1,420,000
23	Kalimantan Timur	OH	1,458,000
24	Sulawesi Utara	OH	1,415,000
25	Gorontalo	OH	1,010,000
26	Sulawesi Barat	OH	1,030,000
27	Sulawesi Selatan	OH	1,000,000
28	Sulawesi Tengah	OH	1,040,000
29	Sulawesi Tenggara	OH	1,070,000
30	Maluku	OH	1,030,000
31	Maluku Utara	OH	1,512,000
32	Papua	OH	1,260,000
33	Papua Barat	OH	1,260,000

- (4) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya atau tidak menginap, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari Pimpinan DPRD;
 - b. surat perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. transportasi perjalanan dinas dengan menggunakan :
 1. kendaraan dinas, dapat berupa:
 - (a) tanda terima pembelian bahan bakar;
 - (b) tiket tol;
 - (c) tiket parkir.
 2. Kendaraan umum, dapat berupa :
 - (a) tanda bukti sewa kendaraan;
 - (b) tanda terima pembelian bahan bakar;
 - (c) tiket tol;
 - (d) tiket parkir.
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil, sesuai format sebagai berikut :

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor..... tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

Table with 3 columns: No, Uraian, Jumlah. Includes a total row at the bottom.

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran,

Serang, tanggal, bulan, tahun
Yang melaksanakan perjalanan dinas

.....
NIP

.....

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 1 Agustus 2013

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 17